



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
NOMOR : 324/KEP/II.3.UMG/R/C/2019**

**Tentang
PENGHARGAAN UMROH BAGI PEGAWAI TETAP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK**

Bismillahirrohmaanirrohiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik :

MENIMBANG : Bahwa sebagai bentuk apresiasi Universitas Muhammadiyah Gresik terhadap pengabdian dan kinerja pegawai selama masa kerjanya di Universitas Muhammadiyah Gresik, maka perlu diberikan penghargaan dalam rangka memacu semangat kerja, meningkatkan kesetiaan, kualitas iman dan takwa pegawai dalam bentuk penghargaan pengabdian masa kerja Umroh bagi Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Gresik
10. Surat Keputusan Rektor Nomor : 192/KEP/II.3.UMG/R/C/2017 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Gresik

MEMPERHATIKAN : Hasil keputusan Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Gresik.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik tentang Penghargaan Pengabdian Masa Kerja Umroh Bagi Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik

Pasal 1

Penghargaan Umroh adalah penghargaan pengabdian masa kerja yang diberikan kepada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik dalam bentuk ibadah umroh reguler selama maksimal 10 hari bagi pegawai tetap yang telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan.

Pasal 2

Ketentuan Persyaratan Pegawai tetap penerima penghargaan pengabdian masa kerja :

1. Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik yang diangkat oleh BPH UMG atau Pemerintah
2. Memiliki masa kerja di UMG diatas atau sama dengan 20 tahun
3. Masa kerja dihitung sejak dikeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Tetap (Capeg) UMG
4. Memiliki kinerja baik
5. Tidak sedang menerima sanksi pelanggaran ringan, sedang maupun berat
6. Bagi pegawai tetap yang telah menerima sanksi atas pelanggaran ringan, sedang maupun berat, penghargaan umroh diberikan 2 (dua) tahun setelah berakhirnya masa sanksi dan / atau masa kerja yang bersangkutan minimal 22 tahun

Pasal 3

Ketentuan Penghargaan Pengabdian Masa kerja Umroh :

1. Tidak bisa dialihkan kepada pihak lain atau diganti dalam bentuk uang
2. Apabila penghargaan umroh tidak diambil pada waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 tanpa ada pemberitahuan maka dinyatakan gugur
3. Apabila karena suatu alasan mengundurkan diri maka kesempatan akan diberikan kembali di tahun berikutnya.
4. Travel Penyelenggara Umroh ditentukan oleh pihak Universitas Muhammadiyah Gresik

Pasal 4

Ketentuan Pembiayaan Umroh yang ditanggung Universitas Muhammadiyah Gresik meliputi :

1. Biaya Paket Umroh sesuai ketentuan UMG
2. Biaya Meningitis
3. Biaya Bio Metriks
4. Biaya Airport Tax dan Handling Airport
5. Uang Saku Rp 1.000.000,00

Pasal 5

1. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2019
2. Dengan berlakunya surat keputusan ini maka Surat Keputusan No.006/KEP/II.3.UMG/R/C/2015 tentang Penghargaan Pengabdian Masa Kerja Bagi Pegawai tetap Universitas Muhammadiyah Gresik dinyatakan tidak berlaku lagi
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dengan surat keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 16 Shafar 1441 H
15 Oktober 2019 M



Prof. Dr. Ir. Setyo Budi, M.S.

Tembusan:

1. Wakil Rektor di lingkungan UMG
2. Dekan Fakultas di lingkungan UMG
3. Direktur Pascasarjana
4. Ka. Biro SDM
5. Ka. Biro Keuangan